

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Kabupaten Cilacap selalu eksis dan tidak pernah berubah. Baik secara peran maupun fungsinya. Hal tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri. Dalam Perda tersebut menjelaskan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mendukung tugas Bupati khususnya di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala daerah, dan menciptakan ketertiban umum di daerah serta menjamin ketentraman masyarakat di daerah.

Lingkup penegakan hukum yang dimiliki oleh anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas dilapangan hanya terbatas yaitu secara *Represif non yustisial*. Jika dijelaskan secara pengertian mengenai *Represif non yustisial* tersebut Satuan Polisi Pamong Praja hanya dapat melakukan tindakan represif atau tindakan pada pelanggaran Peraturan Daerah, namun mereka tidak diberikan wewenang sampai tahap penyidikan seperti halnya yang dimiliki oleh aparat kepolisian kecuali bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ditunjuk secara langsung menjadi penyidik pegawai negeri sipil.

Pola penegakan hukum yang dijalankan oleh Satpol PP bertujuan untuk memunculkan ide-ide keadilan, memberikan kepastian hukum, dan manfaat sosial agar dapat timbul menjadi kenyataan¹. Jenis penegakan hukum secara *Represif non yustisial* yang dilakukan oleh Satpol PP adalah untuk mengembalikan fungsi atau keadaan semula dari sarana maupun infrastruktur yang beralih fungsi dari fungsi sebelumnya. Misalnya seperti trotoar yang ada di tepian jalan raya, jika dilihat dari posisi dan tujuan dibuatnya trotoar tersebut, trotoar merupakan jalan yang digunakan untuk mobilitas oleh para pejalan kaki tetapi keberadaan trotoar tersebut digunakan dan dijadikan sebagai sarana berdagang oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab².

Namun dalam proses pelaksanaan penegakan hukum tersebut, anggota Satpol PP tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Penegakan dan pelaksanaan aturan yang dilimpahkan kepada Satpol PP dari Kepala Daerah tersebut akan berjalan dengan lancar Satpol PP harus mendapat bantuan dari instansi lainnya. Disisi lain seorang Kepala daerah juga di berikan kewajiban tersendiri untuk menegakan perturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban serta ketentraman masyarakat³.

¹ Dellyana, shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty, hlm 32*

² Wawancara dengan Rohwanto, tanggal 4 November 2016 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Cilacap.

³ Dirjen Pemerintahan Umum, 2005, Jakarta, *Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Negeri*, hlm 9.

Dalam melaksanakan kewajibannya, Ketertiban merupakan suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja sehingga menimbulkan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari itu daerah diberikan wewenang langsung oleh pemerintah pusat untuk menajalankan urusan pemerintahannya sendiri. Hal tersebut dapat dicontohkan dengan daerah di bolehkan untuk membuat peraturan daerahnya sendiri dan mengelolanya secara mandiri⁴.

Dengan dikeluarkanya wewenang pusat kepada daerah itu sendiri untuk menajalankan dan menegelola daerah otonomnya maka daerah diberikan kewenangan untuk membuat aturan yang mengatur kelangsungan daerah otonomnya itu sendiri. Daerah otonom merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang menagatur urusanya sendiri menurut prakarsa sendiri berdasarkan sistem aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Ayat 12). Hal tersebut dijelaskan secara jelas dalam TAP MPR No. IV/MPR/2000 bahwa daerah mempunyai wewenang luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk melakukan dengan diwujudkan melalui pemanfaatan dan pengaturan sumberdaya yang berada di daerah⁵.

⁴ Septi Nur Wijayanti & Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara Teori & Prateknya Di Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta Bekerjasama dengan Divisi Publikasi & Penerbitan LP3M UMY, hlm 169.

⁵ Deddy Supriandy Bratakusumah, & Dadang Solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama ,hlm, 2.

Di wilayah administratif Cilacap, Kepala daerah memeberikan tugas dan peran lebih kepada Sapol PP untuk menjalankan kegitan-kegiatan yang di miliki oleh daerah otonom tersebut. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh satpol pp terhadap daerah otonom adalah untuk menagawal dan menagawasi jalanya pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah.

Dalam menciptakan iklim yang kondusif didaerah otonomnya, Kabupaten Cilacap membentuk Peraturan Daerah yang dimana dalam aturan tersebut menagtur mengenai Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Dengan dibuatnya Peraturan Daerah ini oleh daerah bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari masyarakat yang tinggal di Kabupaten Cilacap untuk menjaga dan memelihara lingkungan tempat mereka tinggal yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya pembangunan yang berkesinambungan tersebut maka akan membantu kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Namun dengan dilihat realita dilapangan adanya penegakan peraturan daerah tersbut masih banyak mendapatkan kendala.

Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap pada tahun 2015, proses penegakan peraturan daerah tersebut tidak berjalan mudah begitu saja, hal tersebut dapat di buktikan dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan daerah tersebut. Menurut sifat pelangarannya tersebut, pelanggaran terbagi menjadi dua yaitu bersifat

umum dan bersifat khusus. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan akuntabilitas kerja Satpol PP pada tahun 2015.

Dalam merealisasikan tugasnya di lapangan Satuan Polisi Pamong praja menargetkan 150 kasus untuk di tertibkan, namun dengan berjalan prose penertiban tersebut hanya 129 kasus yang bersifat presusif edukatif dan 154 kasus represif non yustisial. Dan terdapat 27 kasus yang menjadi berkas dan terdapat 27 kasus yang di sidangkan. Sedangkan untuk kasus yang bersifat khusus terdapat 998 yang dimana pelanggaran tersebut berupa papan reklame dan spanduk⁶.

Sehubungan masih banyaknya pelanggaran yang timbul terhadap peraturan daerah tersebut, maka diperlukan adanya penertiban dan pembinaan yang harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tersebut. Salah satu penertiban tersebut adalah dengan melakukan penertiban puluhan spanduk dan banner liar diluar. Operasi tersebut dilakukan pada setiap minggunya. Penertiban tersenut dilakuakn lantaran pemasangan banner maupun spanduk tidak memiliki izin dan sudah berizin tapi keliru dalam melakukan pemasanganya. Sebenarnya penertiban dilakukan merupakan langkah akhir yang dilakukan oleh dinas terkait, karena sebelum di tertiban dan di rasia para pelanggar tersebut telah di berikan pembinaan dan di berikan penyuluhan terlebih dahulu⁷. Dengan diadakanya pembinaan dan pertiban tersebut maka diharapkan dapat menciptakan ketertiban, keindahan, dan kebersihan di Kota Cilacap.

⁶ Lembaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap, 2015, Cilacap, hlm 34

⁷Repot hasil kerja Satpol PP, Cilacap 26 Febuari 2015, <http://satpolppcilacap.blogspot.co.id/2015/02/satpol-pp-tertibkan-reklame-liar.html>

Maka dari itu diperlukan sikap yang tegas dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 26 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 26 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 dalam menentukan faktor yang menghambat dan faktor pendukung penegakan peraturan tersebut .
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala yang dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003.

D. Manfaat Penelitian

1. Ilmu Pengetahuan

Memberikan kontribusi keilmuan kepada ilmu hukum tentang penerapan penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja agar sesuai

dengan yang sudah diatur didalam peraturan daerah yang telah dibentuk oleh Kepala daerah maupun oleh Pemerintah Daerah khususnya diwilayah Kabupaten Cilacap.

2. Pembangunan

Memberikan kontribusi teknis kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja agar sesuai dengan yang sudah diatur didalam peraturan daerah yang telah dibentuk oleh Kepala daerah maupun oleh Pemerintah Daerah khususnya diwilayah Kabupaten Cilacap.